



**DESA NGEPEH
TAHUN 2025**



**PERDES NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA NGEPEH**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-6
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-7
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-1
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV
BAB V PENUTUP.....	V

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



KEPALA DESA NGEPEH
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA NGEPEH
NOMOR 06 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEPEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor);
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
 21. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngepeh Tahun 2017 Nomor 01);
 22. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Ngepeh Tahun 2025 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPEH
dan
KEPALA DESA NGEPEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngepeh.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngepeh dibantu Perangkat Desa Ngepeh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngepeh
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Ngepeh.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngepeh .

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Ngepeh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2026

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Ngepeh

Ditetapkan di Ngepeh
pada tanggal 30 September 2025



Diundangkan di Ngepeh
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA NGEPEH



LEMBARAN DESA NGEPEH TAHUN 2025 NOMOR 05

LAMPIRAN

PERATURAN DESA NGEPEH

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang bPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor);
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
21. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngepeh Tahun 2017 Nomor 01)
22. Peraturan Desa Ngepeh Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Ngepeh Tahun 2025 Nomor 03);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Ngepeh ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Ngepeh serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar 2.501.770.400 (Dua milyar lima ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)yang berasal dari:

PROYEKSI PENDAPATAN DESA NGEPEH
TAHUN 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	411.250.000	415.250.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	371.250.000	371.250.000	
4.1.2.	Hasil Aset	40.000.000	44.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-		
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-		
4.2.	Transfer	2.015.216.400	2.085.320.400	
4.2.1.	Dana Desa	1.269.292.000	1.307.300.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	108.552.000	119.407.200	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	637.732.400	658.549.427	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-		
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-		
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-		
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-		
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-		
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-		
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000	1.200.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH TOTAL	2.428.943.500	2.501.770.400	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Tahun 2026 sebesar 2.239.770.400 (Dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ratus rupiah)dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.291.374.871	1.387.481.600	
5.1.1	Kegiatan Siltap dan tunjangan	1.072.436.510	1.092.400.000	
5.1.2	Kegiatan Operasional Pemdes	77.419.174	80.150.000	
5.1.3	Kegiatan Jaminan sosial Pemdes	20.113.700	23.160.000	
5.1.4	Tunjangan BPD	37.200.000	38.300.000	
5.1.5	Kegiatan Operasional BPD	9.350.000	9.350.000	
5.1.6	Kegiatan Insentif RT/RW	69.600.000	69.600.000	
5.1.7	Kegiatan Sarana Prasarana Pemdes	49.167.271	49.181.600	
5.1.8	Kegiatan Pengelolaan Asministrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik Kearsipan	25.643.090	30.440.000	
5.1.9	Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	44.424.400	45.000.000	
5.10	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	99.703.600	99.500.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	500.443.750	500.000.000	
5.2.1	Kegiatan sub bidang Pendidikan	60.000.000	60.000.000	
5.2.2	Kegiatan sub bidang Kesehatan	189.685.000	180.000.000	
5.2.3	Kegiatan sub bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000	10.000.000	
5.2.4	Kegiatan sub bidang Kawasan Permukiman	240.758.750	250.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan	115.900.000	140.800.000	

	Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	9.300.000	10.000.000	
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	61.900.000	70.800.000	
5.3.4	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000	10.000.000	
5.3.5	Sub Bidang Kelmbagaan Masyarakat	38.500.000	50.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	227.872.508	242.800.000	
	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.000.000	150.000.000	
5.4.1	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	16.800.000	16.800.000	
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan keluarga	4.000.000	6.000.000	
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	67.072.508	70.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	166.800.000	171.800.000	
5.5.1	Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000	35.000.000	
5.5.3	Kegiatan Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000	136.800.000	
	JUMLAH BELANJA	2.428.943.500	2.239.770.400	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Ngepeh
Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	6.472.629		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	133.025.000	105.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
- 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.094.272.756,00	1.094.272.756,00
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	402.389.868,00	402.389.868,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.758.876,00	48.758.876,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	76.754.460,00	76.754.460,00
05	Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	41.400.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	9.350.000,00	9.350.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.600.000,00	69.600.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	371.250.000,00	371.250.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	31.913.100,00	31.913.100,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.913.100,00	31.913.100,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.643.090,00	40.643.090,00
01	Penyusunan/Pendataan/Pemut akhiran Profil Desa	40.643.090,00	40.643.090,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.424.400,00	44.424.400,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	17.650.000,00	17.650.000,00
02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.213.600,00	5.213.600,00
03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.160.800,00	8.160.800,00
04	Pengelolaan/Administrasi/Inven tarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00
05	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.600.000,00	1.600.000,00
9.1	Forum Pembina Desa	10.375.000,00	10.375.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	71.500.000,00	71.500.000,00
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	35. 000.000,00	35. 000.000,00
02	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	36.500.000,00	36.500.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 18 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100% .

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target Output	Ralisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	27.518.094,00	Belum Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	402.389.868,00	301.792.401,00	Belum Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.758.876,00	48.758.876,00	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	76.754.460,00	76.754.460,00	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	31.050.000,00	Belum Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	9.350.000,00	9.350.000,00	Tercapai
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.600.000,00	52.200.000,00	Belum Tercapai
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	371.250.000,00	278.437.500,00	Belum Tercapai
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.913.100,00	31.913.100,00	Tercapai
10	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa	40.643.090,00	40.643.090,00	Tercapai
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	17.650.000,00	17.650.000,00	Tercapai
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.213.600,00	5.213.600,00	Tercapai
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.160.800,00	8.160.800,00	Tercapai
14	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	Tercapai
15	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	Tercapai
16	Forum Pembina Desa	10.375.000,00	10.375.000,00	Tercapai
17	Sertifikasi Tanah Kas Desa			Tercapai
18	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	36.500.000,00	36.500.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 13 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai :0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	60.000.000,00	60.000.000,00
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	60.000.000,00	60.000.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	189.685.000,00	189.685.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	174.285.000,00	174.285.000,00
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.400.000,00	9.400.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	10.000.000,00
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	10.000.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	270.758.750,00	270.758.750,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sambungan Air Bersih	5.000.000,00	5.000.000,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sampah	30.000.000,00	30.000.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan	235.758.750,00	235.758.750,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100%

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	60.000.000	60.000.000	Belum tercapai
2	Penyelenggaraan Posyandu	174.285.000	174.285.000	Belum tercapai
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.000.000	6.000.000	Tercapai
4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.400.000	9.400.000	Tercapai
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	10.000.000,00	Tercapai
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih	5.000.000,00	5.000.000,00	Tercapai
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sampah	30.000.000,00	30.000.000,00	Tercapai
8	Lain-lain Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan	235.758.750,00	235.758.750,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	14.300.000,00	9.300.000,00
01	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	14.300.000,00	9.300.000,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	61.900.000,00	61.900.000,00
01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	42.400.000,00	42.400.000,00
99	Lain-lain sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	19.500.000,00	19.500.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6.200.000,00	6.200.000,00
01	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	6.200.000,00	6.200.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.500.000,00	38.500.000,00
01	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	8.700.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembinaan PKK	14.800.000,00	14.800.000,00
03	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.300.000,00	9.300.000,00	Tercapai
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	42.400.000,00	30.000.000,00	Belum Tercapai
3	Lain-lain sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	19.500.000,00	19.500.000,00	Tercapai
4	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	Tercapai
5	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	8.700.000,00	Tercapai
6	Pembinaan PKK	14.800.000,00	7.400.000,00	Belum Tercapai
7	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan	15.000.000,00	15.000.000,00	Tercapai

No	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Masyarakat			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.000.000,00	140.000.000,00
01	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	140.000.000,00	140.000.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.800.000,00	16.800.000,00
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	4.500.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	9.300.000,00	9.300.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000,00	4.000.000,00
01	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	4.000.000,00	4.000.000,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	67.072.508,00	67.072.508,00
01	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	67.072.508,00	67.072.508,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	140.000.000,00	263.025.000,00	Tercapai
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	Tercapai
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	Tercapai
4	Peningkatan Kapasitas BPD	9.300.000,00	9.300.000,00	Tercapai
5	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	4.000.000,00	4.000.000,00	Tercapai
6	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	67.072.508,00	67.072.508,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000,00	136.800.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	30.000.000,00	Tercapai
5.2	BLT DD	136.800.000	102.600	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Ngepeh sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Perencanaan Kegiatan yang dilaksanakan harus melibatkan dalam Musyawarah Desa
 2. Kegiatan perumusan APBDES harus terus melibatkan Masyarakat dan lembaga
 3. Pengelolaan Keuangan desa butuh Kerjasama Intern
- B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Terjadi kendala dalam swadaya masyarakat
 2. Koordinasi yang rutin dalam bidang kesehatan
 3. Kekompakan dalam pembinaan Pendidikan
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Kerjasama Intern dalam Bidang Keamanan Desa
 2. Koordinasi antar Lembaga harus terus ditingkatkan
 3. Masih adanya gangguan keamanan di Tengah Masyarakat
 4. Masih rendahnya ketaatan pada nilai-nilai keagamaan
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Pembinaan BUMDES untuk peningkatan kapasitas pengurus
 2. Pemberdayaan di Tingkat Pertanian Harus terus di tingkatkan
 3. Tingginya Biaya Produksi Petani
 4. Tidak terlaksananya pola tanam padi secara serentak
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Kurang Akomodasi untuk kerja bakti Penanggulangan Bencana
 2. Kurangnya Bahan Baku untuk PengurugaN Tanggul yang rusak
 3. Kurang siap siaganya dalam menanggulangi Bencana
 4. Antisipasi Bencana perlu di tingkatkan

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Ngepeh yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 3) RKP Desa Tahun 2026
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - b. Pemutakhiran Profil Desa
 - c. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - d. Penyelenggaran musyawarah musyawarah Desa
 - e. Menyusun Laporan Kepala Desa
 - f. Forum Pembinaan Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa
 - b. Dukungan Penyelenggaraan Paud
 - c. Pemeliharaan Saran dan Prasarana Perputakaan/Taman Baca Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
 - d. Pembangunan/ Rehabilitasi/Pengadaan/ Peningkatan Saran / Prasarana / APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik

desa

- e. Pengelolaan perpustakaan desa
 - f. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi
 - g. Penyelenggaraan Polindes Milik Desa
 - h. Penyelenggaraan Poayandu
 - i. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - j. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - k. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - l. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai DESA
 - m. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah milik desa/Petilasan Milik Desa
 - n. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa
 - o. Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman/Gang
 - p. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - q. Pembangunan/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah milik desa
 - r. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - s. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan sampah desa
 - t. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN
 - u. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Penguatan dan Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas Desa)
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa
 - c. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d. Pembinaan Karang Taruna/ Kepemudaan dan Olahraga
 - e. Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - f. Pembinaan PKK
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - c. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Pertenakan
 - d. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. BLT DD

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten

Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026 (Form Excel)

MATRIX RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN 2026

DESA : NGEFEH
KECAMATAN : LOCERET
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													
	1 Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa											
		a. Honor Pengajar yayasan desa belum sertifikasi		4	12	12	2026	TK PERTIWI	6 Orang	Masyarakat	10.800.000	DD	√	
		b. Honor Pengajar bukan yayasan Desa		4	12	12	2026	DS. NGEPEH	27 Orang	Masyarakat	22.680.000	DD	√	
		c. Honor Ngaji madin dan TPQ		4	12	12	2026	DS. NGEPEH	100 Orang	Masyarakat	25.000.000	DD	√	
		d. Bantuan Operasional Yayasan Desa		4	12	12	2026	TK PERTIWI	2 Titik	Masyarakat	5.000.000	DD	√	
		2	Dukungan Penyelenggara PAUD		4	1	1	2026	DS. NGEPEH	2 Titik	Masyarakat	10.000.000	DD	√
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		4	1	1	2026	DS. NGEPEH	1 Titik	Masyarakat	8.000.000	DD	√		
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		4	1	1	2026	DS. NGEPEH	1 Unit	Masyarakat	12.000.000	DD	√		
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**													
	a. Rehabilitasi Gedung Tk		4	1	1	2026	TK PERTIWI		Masyarakat	10.000.000	DD	√		
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		4	1	1	2026	DS. NGEPEH	1s	Masyarakat	5.000.000	DD	√		

		8	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4				2026	SISWA DS. NGEPEH	60 Orang	Masyarakat	9.450.000	DD	✓		
	2	Kesehatan	1	Penyenggaraan Posyandu												
				a. Lansia	3	12	12	2026	LANSIA	1 th	Lansia	10.000.000	DD	✓		
				b. Balita	3	12	12	2026	BALITA	1 th	Balita	40.000.000	DD	✓		
		2	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3	12	12	12	2026	POLINDES DS. NGEPEH	1 th	Masyarakat	3.200.000	DD	✓		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	12	12	12	2026	DS. NGEPEH	1 th	Masyarakat	2.840.000	DD	✓		
		4	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	12	12	12	2026	DS. NGEPEH	1 th	Masyarakat	5.000.000	DD	✓		
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3	12	12	12	2026	DS. NGEPEH	1 th	Masyarakat	3.000.000	DD	✓		
		6	Pengembangan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	12	12	12	2026	DS. NGEPEH	1 th	Masyarakat	10.000.000	DD	✓		
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3	12	12	12	2026	DS. NGEPEH	2 th	Masyarakat	2.400.000	DD	✓		
	3	Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	1	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Cang												
				a. Pavingisasi	9,10,11	1	1	2026	Jl. Bu mairah Ke timur (RW 04)	1 Paket	Masyarakat	9.500.000	DD	✓		
				b. Pavingisasi	9,10,11	1	1	2026	Pak Darto- Masjid(Ngepeh RV 03)	1 Paket	Masyarakat	11.000.000	DD	✓		
				c. Pavingisasi	9,10,11	1	1	2026	Gg Masjid pucung	1 Paket	Masyarakat	9.000.000	DD	✓		
				d. Pavingisasi (COR)	9,10,11	1	1	2026	Sorangan Gg. Masjid, Siman, Lajimin	1 Paket	Masyarakat	54.393.000	DD	✓		
				e. Pavingisasi	9,10,11	1	1	2026	Mt su Gg. Mad	1 Paket	Masyarakat	8.000.000	DD	✓		
				f. Pavingisasi	9,10,11	1	1	2027	Mt su Gg. Kapid	1 Paket	Masyarakat	9.000.000	DD	✓		
				g. Pavingisasi	9,10,11	1	1	2026	Gg Nuse-Pak ri RT	1 Paket	Masyarakat	15.450.000	DD	✓		
				h. Pavingisasi	9,10,11	1	1	2026	Jl. Mushola beidrah	1 Paket	Masyarakat	15.000.000	DD	✓		

[illegible]

2	Sarafa dan Prasarana Pemerintahan Desa	7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	12	12	2023	Ngepeh	58	RT/RW	100.000.000	AD1)	√	
		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan											
			a. Komputer, laptop	8,18	1	1	2023	Ngepeh	1	Pemdes	20.000.000	DE	√	
			b. Printer	8,18	1	1	2023	Ngepeh	1	Pemdes	16.750.000	AD1)	√	
			c. Led Name Board	8,18	1	1	2023	Ngepeh	1K	Pemdes	5.000.000	AD1)	√	
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8	1	1	2023	Ngepeh	1	Pemdes	25.000.000	AD1)	√	
		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	10.000.000	DE	√	
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pencatatan/Pemutakhiran Profil Desa										√	
			a. IDM	1,2,3,5,10	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	5.000.000	DE		
			b. SDGs	1,2,3,5,10	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	3.000.000	DE		
			c. Profil Desa	1,2,3,5,10	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	5.000.000	DE		
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa	8	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	15.450.000	DE	√	
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	10.000.000	DE	√	
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	15.000.000	DE	√	
4	Tata lraja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan	6	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	8	12	12	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	7.500.000	DE	√	
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan							Masyarakat				
			a. Musyawarah Desa	4	5	5	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	5.000.000	AD1)	√	
			b. Musrenbang Desa	4	1	1	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	3.500.000	AD1)	√	
		2	c. Musyawarah Pembahasan APBDesa	4	2	2	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	5.525.000			
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya											
			a. Musyawarah Dusun	4	1	2	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	5.000.000			
			b. Rembug Desa	4	3	3	2023	Ngepeh	12	Masyarakat	3.500.000	AD1)	√	

JUMLAH		985.503.400					
--------	--	-------------	--	--	--	--	--

5	Dukungan Penanaman Modal	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	3,17	12	12	2026	DS NGEPEH	BUMDES	25.000.000	DD	√	
6	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	3,17			2026						
			a. Pembangunan Kios Desa	9,10,11	12	12	2026	DS NGEPEH	DESA	50.000.000	DD	√	
5	Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak Desa												
1	Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	9,10,11	12	12	2026	DS NGEPEH	Masyarakat	30.000.000	DD	√	
2	Kadaan Darurat	2	Kadaan Darurat	9,10,11	12	12	2026	DS NGEPEH	Masyarakat	35.000.000	DD	√	
3	Kadaan Mendesak	3	Kadaan Mendesak.	9,10,11	12	12	2026	DS NGEPEH	Masyarakat	50.000.000	DD	√	
Pengeluaran Pembiayaan													
1	Penyertaan Modal			9,17	1	1	2026	DS NGEPEH	BUMDES	100.000.000	DD	√	
2	Cadangan			9,17	12	12	2026	DS NGEPEH	Masyarakat	5.000.000	DD	√	
				Jumlah Bidang 5						817.250.000			
				JUMLAH TOTAL						2.501.770.400			

Desa Ngepeh,

Disusun Oleh,
Tim Penyusun RKP Desa



[Signature]
Faida Resiana

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

